



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

TERHADAP

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**DALAM PERKARA
NOMOR 19/PUU-XVII/2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019

Jakarta, 25 Maret 2019

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ;Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547); Ir.H.Ahmad Riza Patria, MBA (No. Anggota A-345); H.Rambe Kamarul Zaman, Msc., MM (No. Anggota A-236); Drs. Sirmadji, M.Pd (No. Anggota A-199); Baidowi, S.Sos, M.Si (No. Anggota 532); H.Yandri Susatno S.Pt (No.Anggota A-494); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945), yang diajukan oleh:

1. Joni Iskandar, Mahasiswa, untuk selanjutnya disebut-----**Pemohon I**
2. Roni Alfiansyah Ritonga, Mahasiswa, untuk selanjutnya disebut-----

-----**Pemohon II**
untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri bersama-sama disebut --**Para Pemohon**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pengujian Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu sebagai berikut:

- **Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu**

- (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sebelum hari pemungutan suara.*
- (2) *Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.*
- (3) *Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.*

- **Pasal 344 UU Pemilu**

- (2) *Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.*

- **Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu**

- (4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih :*

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL-PASAL A QUO UU PEMILU

Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu yang pada intinya menurut Para Pemohon berpotensi membuat Para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan/atau menggunakan hak pilihnya secara penuh dikarenakan:

- a) Tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap TPS daerah asal sesuai alamat KTP elektronik dan tidak bisa mengurus pindah memilih dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (selanjutnya disebut DPTb) serta singkatnya waktu untuk mengurus pindah memilih yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
- b) Kehabisan surat suara bagi pemohon yang masuk kategori DPTb karena tidak teralokasinya pengadaan surat suara bagi kelompok pemilih DPTb;
- c) Tidak dapat memberikan hak suaranya untuk semua jenis pemilihan dalam Pemilu serentak ini karena pindah memilih antar provinsi (hanya memperoleh surat suara Pemilihan Presiden);

Bahwa ketentuan UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Pasal 6A ayat (1) UUD Tahun 1945

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 19 ayat (1) UUD Tahun 1945

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 22C ayat (1) UUD Tahun 1945

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD Tahun 1945

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”;

3. Menyatakan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS”;
4. Menyatakan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “belum terdaftar di TPS asal”;
5. Menyatakan Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “dari jumlah pemilih tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dari jumlah pemilih tambahan”;
6. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan

- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal Standing*) Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 mengatur mengenai kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 6A ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur mengenai Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengatur mengenai Pemerintahan daerah memiliki DPRD. Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) pada pokoknya menjamin penyelenggaraan pemilihan umum. Bahwa DPR RI berpandangan pasal-pasal UUD Tahun 1945 tersebut tidak relevan jika dipertautkan dengan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu, karena tidak mengatur mengenai hak konstitusional bagi setiap warga negara sehingga tidak dapat dijadikan batu uji dalam pengujian pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.

Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945. Akan tetapi dalam Permohonan *a quo* Para Pemohon tidak memberikan argumentasi mengenai kerugian konstitusionalnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945.

Bahwa dengan telah terdaftarnya Pemohon II dalam DPTb (*vide*, perbaikan permohonan hlm. 5 Poin 5), maka DPR RI berpandangan bahwa hak konstitusional Pemohon II telah diberikan sebagaimana yang dijamin dalam UUD Tahun 1945. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon mengenai tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan/atau menggunakan hak pilihnya secara penuh karena alasan yang telah disebutkan dalam permohonannya adalah asumsi pribadi yang subjektif. Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu karena Para Pemohon tidak memiliki kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa selain itu DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*“Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection).***

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum oleh MK terhadap *legal standing* Pemohon [3.8] dalam Perkara Nomor 8/PUU-VIII/2010 yang mengujikan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang bahwa **Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan para Pemohon** dalam pengujian formil UU 6/1954, akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang **mensyaratkan adanya pertautan antara para Pemohon dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian.**”*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo*. Selain itu

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak bersifat spesifik, aktual dan potensial yang dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Bahwa dalam hal ini DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Pasal-Pasal A Quo UU Pemilu

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa amanat pelaksanaan Pemilu di Indonesia adalah perintah konstitusional dari Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan yang ada dan berlaku di negara kita dan berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 maka dapat kita ketahui bahwa ada 2 (dua) pemilihan yakni yang pertama adalah pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" yang kedua, adalah pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun ada dua pemilihan yang berbeda tersebut, namun prinsip utama Pemilu yang wajib tetap ditaati, yakni sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".
- 2) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Pemilu) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan pemilu ini didasari atas Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang dalam putusannya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No.42

Tahun 2008). Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 angka [3.20] huruf b menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”*.

- 3) Bahwa UU Pemilu dibentuk untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Pandangan DPR RI terhadap pengujian ketentuan Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu:
 - a. Bahwa Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilu termasuk dalam Bab V UU Pemilu yang mengatur mengenai Penyusunan Daftar Pemilih khususnya bagian kelima mengenai Penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Bahwa UU Pemilu secara khusus telah mengatur baik secara substansi maupun secara teknis terkait penyusunan daftar pemilih. Pengaturan ini mulai dari data kependudukan, daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa UU Pemilu ini juga telah mengatur hingga daftar pemilih luar negeri, rekapitulasi DPT, hingga pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 UU Pemilu.

- b. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pengaturan mengenai pendaftaran pemilih yang pindah memilih yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara dianggap terlalu singkat untuk mengurus pindah memilih (*vide* perbaikan permohonan hlm 7)

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemilu di tahun 2019 ini adalah Pemilu serentak pertama kali yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang dilaksanakan secara terpisah. Ketika UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 42 Tahun 2008 masih diberlakukan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 3 (tiga) hari menjelang pemungutan suara. Namun demikian dengan mempertimbangkan keserentakan Pemilu yang ada di tahun 2019 berdasarkan desain tahapan pemilu dan untuk mengantisipasi pendistribusian surat suara, penggunaan batas waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara seperti dalam undang-undang sebelumnya terlalu beresiko untuk dilaksanakan.

- c. Bahwa Para Pemohon mendalilkan dirinya pernah mengurus pindah memilih ke KPU Kabupaten Bogor namun setelah dicek di Sistem Daftar Informasi Pemilih (SIDALIH), Pemohon I dinyatakan tidak terdaftar di TPS asal (*vide* perbaikan permohonan hal 5)

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa penentuan DPT sudah melalui proses yang berjalan panjang dimulai dari data pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan hingga menghasilkan daftar pemilih sementara (DPS). Ketika tahapannya masih dalam DPS pun daftar nama diumumkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (3) UU Pemilu diberikan kesempatan selama 14 (empat belas hari) bagi masyarakat untuk memberikan masukan ataupun tanggapan (termasuk menyampaikan ke penyelenggara jika nama yang bersangkutan belum ada dalam DPS), dan akhirnya ditetapkan menjadi DPT. Sehingga jika Para Pemohon (utamanya Pemohon I) memang berniat untuk menyalurkan hak pilihnya seharusnya yang bersangkutan selalu memeriksa dan memantau proses pemutakhiran data pemilih dari sejak awal agar permasalahan yang didalilkan Para Pemohon tidak terjadi.

- d. Bahwa pengaturan mengenai Pemilu dalam UU Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD Tahun 1945 yang berketentuan "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Dengan demikian Pembentuk Undang-Undang dapat menentukan batasan waktu yang rasional

bagi pemilih untuk mengurus pindah pemilih agar tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak terganggu sehingga Pemilu dapat dilaksanakan tepat waktu dan efektif. Bahwa pembentuk undang-undang dalam melaksanakan amanat Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 mengenai keserentakan pelaksanaan pemilu dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek dan penuh kehati-hatian. Pertimbangan tersebut mencakup pula di dalamnya mengenai desain tahapan pemilu dan distribusi surat suara untuk pemilu yang perdana dilakukan secara serentak ini penting agar surat suara terjamin dan terdistribusi dengan lancar serta tidak terkendala.

2) Pandangan DPR RI terhadap pengujian ketentuan Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu:

Bahwa Para Pemohon menguji Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu dengan dalil bahwa pencetakan surat suara tambahan yang hanya sebanyak 2% dari jumlah suara tetap di suatu daerah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai kebutuhan yang ada (termasuk mengakomodir hak pemilih pindahan untuk dapat menyalurkan hak suaranya) (*vide* perbaikan permohonan hlm. 7).

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan :

- Bahwa basis ideal untuk mencetak surat suara adalah sesuai dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Kelebihan pencetakan surat suara secara berlebih tanpa batasan yang jelas justru sangat rawan untuk disalahgunakan dan oleh karenanya pembatasan ini diberlakukan dengan maksud untuk mengantisipasi pemilih yang pindah memilih agar masih dapat menyalurkan hak pilihnya.
- Bahwa ketentuan mengenai pencetakan surat suara yang diletakkan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah suara tetap sebagai cadangan, merupakan norma yang umum berlaku dari Pemilu sebelumnya. Norma ini telah diberlakukan sejak UU Pemilu sebelumnya yakni dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 108 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008.
- Bahwa terkait dengan pencetakan surat suara tambahan yang hanya sebanyak 2% dari jumlah suara tetap di suatu daerah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai kebutuhan yang ada (termasuk mengakomodir hak pemilih pindahan untuk dapat menyalurkan hak suaranya) hal ini merupakan kekhawatiran Para Pemohon yang tidak atau belum terjadi.
- Bahwa meskipun cadangan surat suara ditetapkan sebesar 2 % dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS, tetapi dalam hal terdapat kekurangan jumlah surat suara maka KPU dapat menetapkan jumlah surat suara yang dicetak setelah adanya rekomendasi dari

Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan/atau setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi “*Dalam hal terdapat kekurangan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU menetapkan jumlah surat suara yang dicetak setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan/atau setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.*” Oleh karena itu, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu yang hanya menjadi Daftar Pemilih Tetap sebagai basis pengadaan surat suara ditambah 2% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap berpotensi mengakibatkan Pemohon tidak kebagian surat suara sehingga tidak dapat memberikan suara dalam Pemilu, menjadi tidak beralasan.

- 3) Pandangan DPR RI terhadap pengujian ketentuan Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9) UU Pemilu :
- a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berpotensi membatasi hak pilih seseorang untuk memilih anggota legislatif.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan:

- Bahwa dalam Pemilu Tahun 2014 Pemilih yang pindah memilih di provinsi lain mendapatkan kertas suara untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota namun bukan berasal dari daerah domisili si pemilih sesuai KTP, melainkan surat suara sesuai daerah pemilihan dimana si Pemilih sedang berada. Kondisi tersebut berdampak pada jumlah suara dan hasil pemilu legislatif tersebut. Kondisi ini tidaklah ideal dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.
- Bahwa setiap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih pada hakikatnya merupakan pilihan dari rakyat yang ada di daerah pemilihannya. Jika calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut dilantik sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka anggota tersebut harus mewakili aspirasi dari rakyat di daerah pemilihannya. Jika pemilih diberikan hak untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang bukan wakil dari masyarakat di daerah pemilihannya maka akan terjadi ketidaksesuaian antara orang yang dipilih dengan orang yang berhak memilih.
- Bahwa jika hak memilih diberikan kepada warga Negara untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di daerah yang bukan merupakan daerah

pemilihannya dikhawatirkan dapat terjadi mobilisasi besar-besaran pemilih untuk memilih di daerah pemilihan yang bukan daerah pemilihannya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya disparitas nilai kursi antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya.

- Bahwa pembentuk undang-undang mengharapkan penyelenggaraan Pemilu dapat menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan pula partisipasi oleh Pemilih untuk memilih wakilnya dengan mempertimbangkan visi misi calonnya. Maka dengan itu diharapkan agar Pemilih dapat memilih sesuai dengan dapilnya, dengan tujuan untuk mengenal calon wakil rakyatnya. Dengan Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berangkat dari hal tersebut maka dibentuklah aturan tersebut bukanlah untuk membatasi melainkan untuk memberikan solusi dan kejelasan pelaksanaan norma. Norma yang ada di UU Pemilu sebelumnya yakni di UU No. 8 Tahun 2012 memang tidak mengatur secara detail mengenai pembatasan tersebut. Bahwa ketidakjelasan aturan di UU Pemilu sebelumnya tersebut justru rawan ditafsirkan pemilih yang pindah memilih di TPS lain masih bisa mendapatkan kertas suara sesuai daerah asal domisinya/daerah pemilihannya, padahal secara teknis tidak mungkin dilakukan.
- Bahwa berdasarkan fakta empiris dari Pemilu sebelumnya (terakhir di Pemilu Tahun 2014) maka dalam membentuk regulasi Pemilu yang baru sesuai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 maka pembentuk undang-undang patut berhati-hati dalam membentuk norma agar norma yang dihasilkan nantinya tidak menimbulkan keresahan dalam penerapannya. Pengaturan di Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang dianggap oleh Para Pemohon sebagai pengaturan yang membatasi justru telah dibentuk melalui pertimbangan yang matang oleh Pembentuk Undang-Undang guna membawa kemanfaatan. Pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat

membawa kemanfaatan. Hal ini juga telah sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (*gerechtigkei*t), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan nilai kepastian (*rechtssicherheit*).

- Bahwa Radbruch menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon kurang memahami hal yang dimohonkannya sendiri.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

1. Terkait dengan materi pindah memilih, hanya dapat diberlakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan perwakilan anggota DPR RI, karena DPR RI sebagai representasi rakyat yang mempunyai tiga fungsi konstitusional, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan
2. Terkait batas waktu perhitungan suara dan data rekapitulasi yang melebihi waktu pukul 00.00 dapat diperpanjang walaupun jumlah Pemilih maksimum 300 Pemilih per TPS.
3. Apabila tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih dapat menggunakan KTP El atau dapat menggunakan surat keterangan yang menunjukkan telah melakukan perekaman KTP El.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan, kiranya Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat dapat menerima Keterangan DPR RI.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Drs. H. Kahar Muzakir
(No. Anggota A-245)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)


Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

Erma Suryani Ranik, SH
(No. Anggota A-446)


Arteria Dahlan, ST.,SH., MH.
(No. Anggota A-197)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
(No. Anggota A-282)




Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.,MH
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)


H. Muslim Ayub, SH.,MM
(No. Anggota A-458)

Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH
(No. Anggota A-73)



H. Arsul Sani, SH., M.Si
(No. Anggota A-528)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

Samsudin Siregar, SH.
(No. Anggota A-547)

Ir.H.Ahmad Riza Patria, MBA
(No. Anggota A-345)

H.Rambe Kamarul Zaman, Msc.,MM
(No. Anggota A-236)

Drs. Sirmadji, M.Pd
(No. Anggota A-199)

Baidowi, S.Sos, M.Si
(No. Anggota 532)

H.Yandri Susatno S.Pt
(No. Anggota A-494)